



P U T U S A N

NOMOR : 180/PID/20 10/PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawa ini dalam perkara

terdakwa : -----

Nama : Ir. EDY SANYOTO, MM ;

Tempat lahir : Grobogan ;

Umur/tgl lahir : 54 tahun/23 JUNI 1955 ;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kelurahan Iewoleba

Tengah, Kecamatan Nubatukan kabupaten

Lembata ; -----

Agama : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS – Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi

Pembangunan (mantan Kepala Dinas

Perikanan dan Kelautan Kab. Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thn 2007) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata
sejak tanggal 29
September 2010 s/d tanggal 28 Oktober 2010 ;

2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
berdasarkan pasal 27
Ayat (1) KUHP sejak tanggal 11
Oktober s/d tanggal 09
Nopember 2010 ;

3. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
berdasarkan pasal 27
Ayat (2) KUHP sejak tanggal 10 Nopember
2010 s/d tanggal
08 Januari 2011 ;

4. Perpanjangan penahanan rumah oleh
Mahkamah Agung RI
Berdasarkan pasal 29 ayat (3) C KUHP sejak
tanggal 09 Januari s/d
Tanggal 07 Pebruari 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta

Salinan putusan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 06 Oktober 2010, Nomor :

23/PID.SUS/2010/PN.LBT dalam perkara terdakwa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Maret 2010, NO.REG.PERKARA : PDS-01/LBT/03/2010 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

--

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. EDI SANYOTO, MM.** sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan YOHANES GANU MARAN, Spi. dan MUHAMAD SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata di Lewoleba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan *Pasal 84 Ayat (2) KUHP*, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dimana terdapat beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Ir. Edi Sanyoto, MM. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Lembata dimana terhitung sejak tanggal 5 Februari 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lembata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. BKD.821.2.23.24/02/2007 tanggal 5 Februari 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 DPR bersama pemerintah mengesahkan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007, bahwa untuk Bantuan Selisih Harga Benih Ikan yang dikelola Departemen Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- sedangkan untuk Kabupaten Lembata mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.946.000.000,- dimana setiap kilogram benih rumput laut mendapat bantuan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Menindaklanjuti program tersebut kemudian Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4416 / DPB / PB.110.D1 / IX / 2007 dimana untuk Kab. Lembata berupa komoditas Rumput Laut ; -----
- Pada tanggal 6 September 2007 Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya mengeluarkan Surat Keputusan No. 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 tentang penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya TA. 2007 ;

- Bahwa dokumen administrasi yang harus dilengkapi dalam rangka penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan – Rumput Laut adalah : -----
 - a. Laporan hasil pengujian laboratorium untuk udang sedangkan untuk komoditi lainnya berupa laporan pemeriksaan keragaan benih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat pernyataan pokdakan yang ditandatangani semua anggota pokdakan yang menerima, dan diketahui pimpinan wilayah setempat ; -

c. Berita Acara Penerimaan Benih oleh Ketua Pokdakan (dilampiri daftar nama anggota Pokdakan, luas areal, jumlah/kuantum, lokasi penerima, waktu pengiriman) ;

d. Kuitansi pembelian benih dari produsen benih ;

e. Nomor Rekening atas nama Pokdakan yang ditandatangani oleh ketua dan salah satu pengurusnya ;

Dokumen tersebut diatas dibuat secara berurutan (kronologis) sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, dengan jumlah hari pelaksanaan dari pengujian sampai dengan penerbitan kuitansi pembelian benih berkisar 3 - 4 hari ;

- Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluran bantuan selisih harga benih ikan adalah :

a. Pokdakan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten / kota dan Dinas propinsi menyampaikan dokumen administrasi kepada PPK ; -----

b. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi untuk kemudian dibuat Berita Acara Verifikasi sebagai dasar pencairan dana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berita Acara Verifikasi dilengkapi kwitansi tagihan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ; -----
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan SPP kepada KPA ;
 - e. KPA membuat Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP ; ----
 - f. SPM disampaikan kepada KPPN ;

 - g. KPPN mengeluarkan SP2D untuk Rekening Pokdakan ;

- Karena menurut terdakwa sosialisasi program BSHBI tersebut mepet dimana syarat- syarat penerimaan bantuan begitu banyak dan tidak mungkin dilaksanakan tepat pada waktunya, maka dengan pertimbangan dana tersebut hangus kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya terdakwa sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Lembata tanpa sepengetahuan Pokdakan mengusulkan 84 Pokdakan yang kemudian direvisi menjadi 41 Pokdakan penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI-Rumput Laut) dengan jumlah anggota 1200 yang sebenarnya hanya 418 anggota dengan maksud nanti setelah dana cair baru dikasih tahu ke Pokdakan ;

 - Sebagai konsekwensinya terdakwa kemudian menandatangani sendiri semua prosedur pengusulan Pokdakan penerima sehingga seolah- olah benar seperti demikian. Dalam hal ini terdakwa memalsukan tanda tangan ketua kelompok dan 1200 anggota dari 41 Pokdakan ;

 - Disamping itu terdakwa juga bekerjasama dengan Direktur PT Mitra Timur Raya Tama YOHANES GANU MARAN, Spi . dalam hal pembuatan kwitansi pembelian benih seolah- olah pembelian telah terjadi padahal belum. YOHANES GANU MARAN, Spi . juga diminta membuat surat keterangan keragaan benih agar seolah- olah benih telah sesuai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dokumen yang dipersyaratkan dibuat, maka dikirimlah dokumen yang telah dipalsukan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan ke tim verifikasi di lombok untuk di verifikasi data;

- Setelah diverifikasi datanya oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No. 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 tentang penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya TA 2007 dan memenuhi syarat kemudian tim verifikasi membuat Berita Acara Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Tahun Anggaran 2007, Nomor.1734 / DP2B / BA.DI / XII / 2007 yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa terhadap ke 41 Pokdakan tersebut dapat dimintakan pembayaran, atas dasar berita acara verifikasi tersebut kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) Nomor : 166 / SPP.LS / DPB / XII / 2007 yang dibuat dilombok pada tanggal 8 Desember 2007 untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

- Atas dasar permintaan dengan dokumen palsu tersebut kemudian Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Desember 2007 mengeluarkan Surat Perintah Membayar No. 00167/DPB/KU.240.S1/LS/XII/2007 senilai Rp. 2.946.000.000,- ;

- Atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 776913H / 139 / 118 tanggal 27 Desember 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta V (139) sebagai realisasi pencairan dana untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke rekening pokdakan ;

- Pada tanggal 28 Desember 2007 uang dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI-Rumput Laut) akhirnya masuk ke rekening BRI Unit Lewoleba yang telah dibuka oleh masing-masing ke - 41 Pokdakan penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI-Rumput Laut) sebagaimana table di bawah ini :

No	POKDAKAN					Jumlah BHSBI
	Penerima	ALAMAT	SK POKDAKAN	TGL.SK	No.Rekening	
1	TALA IA	KEC.ILE APE DS.PA L ILOLON	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035584-53-2	60.000.000
2	MAHKOTA	KEC.ILE APE DS.KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035585-53-8	50.000.000
3	KUDA LAUT	LEWOLE BA UTARA KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035532-53-5	80.000.000
4	BARU SADAR	KEC.ILE APE DS.KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035553-53-1	80.000.000
5	TUNAS JURU MUDA	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035555-53-3	80.000.000
6	PAE WENGER	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035557-53-5	80.000.000
7	BENDORE	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035569-53-2	60.000.000
8	CAHAYA UTAMA	LEMBATA TMR, DS LEBATU KAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035566-53-4	43.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	WEWA ONEN	KEC. ILE APE DS. DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035564-53-2	60.000.000
10	HODE PAI	KEC. ILE APE DS. TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035568-53-6	50.000.000
11	ABADI WALAU	KEC. ILE APE DS. TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035558-53-1	60.000.000
12	LINONG GEKAY	KEC. ILE APE DS. DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035552-53-2	150.000.000
13	MERANA	KEC. ILE APE DS. KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035583-53-6	60.000.000
14	KERIKIT TURU	KEC. ILE APE DS. TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035549-53-2	60.000.000
15	BOTAN WUTUN	KEC. ILE APE DS. DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035544-53-2	100.000.000
16	AMLAH	KEC. ILE APE DS. KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035548-53-6	60.000.000
17	ANAK SAYANG	KEC. ILE APE DS. PALILOLOAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035554-53-7	100.000.000
18	USAHA BERSAMA	KEC. NUBATUKAN LEWOLIBA UTARA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035545-53-8	40.000.000
19	CAHAYA LAUT	KEC. NUBATUKAN LEWOLIBA UTARA DS. KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035536-53-9	60.000.000
20	SUKARELA	KEC. ILE APE DS. DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035547-53-0	60.000.000
21	PUTRI	KEC. LEWOLIBA	2.453/BBL-	1	BRI/3491-	23.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BA UTARA DS.KUBUR CINA	L.1/KU.340/ X07	OKTOBER 2007	01- 035531- 53-9	000
22	CAHAYA LAUT	KEC.ILE APE DS.PALILOLO N	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035561- 53-4	40.000. 000
23	SENANG HATI	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035572- 53-5	150.000 .000
24	MAJU JAYA	KEC.ILE APE DS.KOLIPADA N	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035546- 53-4	50.000. 000
25	MAJU BERSA MA	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035544- 53-2	80.000. 000
26	TEMPUR	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035559- 53-7	80.000. 000
27	PANA PONUN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035567- 53-0	60.000. 000
28	WAIBO TAN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035574- 53-7	150.000 .000
29	BERSA MA NEREN	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035571- 53-9	60.000. 000
30	PEDAN TUKAN	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035543- 53-6	60.000. 000
31	WAI MERUN	KEC.ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035570- 53-3	60.000. 000
32	ANAK MANIS	KEC.ILE APE DS.PALILOLO N	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035560- 53-8	80.000. 000
33	WAKAT TEREN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL- L.1/KU.340/ X07	1 OKTOBER	BRI/3491- 01-	80.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			X07	2007	035556-53-9	000
34	LOLI GO	KEC. LEWOLEBA UTARA DS.KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035534-53-7	100.000.000
35	KASANG	KEC. ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035565-53-8	60.000.000
36	GUA HIRAI	KEC. LEWOLEBA DS.KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035559-53-7	80.000.000
37	SUKA MAJU	KEC. ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035563-53-6	80.000.000
38	ANIJAL	KEC. ILE APE DS.KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035551-53-9	80.000.000
39	TAMPIL BEDA	KEC. ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035540-53-8	80.000.000
40	NURANI	LEWOLEBA UTARA DS.KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035533-53-1	40.000.000
41	SABU DORA	KEC. ILE APE DS.DULI TUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035542-53-0	60.000.000

- Setelah dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI-Rumput Laut) masuk dalam rekening BRI Unit Lewoleba masing-masing ke 41 Pokdakan tersebut kemudian oleh Direktur PT Mitra Timur Raya Tama yakni YOHANES GANU MARAN SPI. selaku Produsen Benih yang ditunjuk kemudian melalui kuasa direktur di Lembata yaitu MUHAMAD SALEH, melakukan perhitungan besarnya tonase bibit rumput laut yang akan diterima oleh Pokdakan, sesuai besarnya dana yang diterima dibagi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) akan tetapi oleh MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH hanya dilaksanakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) tiap kilogram benih rumput laut, sedangkan yang Rp. 2.500,- ditransfer melalui Bank BRI Unit Lewoleba ke rekening YOHANES GANU MARAN Spi. di Jakarta ;

- Atas peran terdakwa tersebut YOHANES GANU MARAN Spi. memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening kepada terdakwa ;
- Sehingga jumlah tonase yang diterima adalah sebagai berikut :

No	POKDAKAN				Jumlah BSHBI
	Nama	Tgl Faktur	Jumlah Bibit (Kg) hak pokdakan	Jumlah Realisasi menurut perhitungan M. Saleh (Rp)	
1	TALA IA	28/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
2	MAHKOTA	12/04/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
3	KUDA LAUT	21/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
4	BARU SADAR	21/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
5	TUNAS JURU MUDA	05/07/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
6	PAE WENGER	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
7	BENDORE	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
8	CAHAYA UTAMA	08/04/2008	12.285,71	12.285.710,-	43.000.000
9	WEWA ONEN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
10	HODE PAI	05/07/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
11	ABADI WALAU	05/07/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8			
12	LINONG GEKAY	12/05/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
13	MERANA	21/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
14	KERIKIT TURU	05/07/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
15	BOTAN WUTUN	12/05/2008	28.571,43	28.571.430,-	100.000.000
16	AMLAH	21/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
17	ANAK SAYANG	13/05/2008	28.571,43	28.571.430,-	100.000.000
18	USAHA BERSAMA	08/04/2008	11.428,57	11.428.570,-	40.000.000
19	CAHAYA LAUT	19/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
20	SUKARELA	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
21	PUTRI	07/04/2008	6.571,43	6.571.430,-	23.000.000
22	CAHAYA LAUT	13/05/2008	11.428,57	11.428.570,-	40.000.000
23	SENANG HATI	12/05/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
24	MAJU JAYA	21/04/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
25	MAJU BERSAMA	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
26	TEMPUR	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
27	PANA PONUN	05/07/2008	17.142,86	17.142.860	60.000.000
28	WAIBOTAN	12/06/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
29	BERSAMA NEREN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
30	PEDAN TUKAN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
31	WAI MERUN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
32	ANAK MANIS	28/04/2008	22.857,14	22.857,14	80.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	WAKAT TEREN	05/07/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
34	LOLI GO	09/04/2008	28.571,43	28.571.430	100.000.000
35	KASANG	05/07/2008	17.142,86	17.142.860	60.000.000
36	GUA HIRA I	10/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
37	SUKA MAJU	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
38	ANIJAL	21/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
39	TAMPIL BEDA	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
40	NURANI	15/03/2008	11.428,57	11.428.570,-	40.000.000
41	SABU DORA	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
JUMLAH			841.714,29	841.714.290,-	2.946.000.000,-

- Bahwa dana yang sudah masuk tersebut secara riil didistribusikan/dialurkan sebagaimana table berikut :

No.	Desa	Nama Pokdakan	Uang yang diterima Pokdakan melalui Rek.BRI	Realisasi	Diterima	Pokdakan	Transfer ke Rek. M Saleh	Uang masuk ke Yohanes	Jumlah Uang Ke PT.Mitra
				Uang Tunai (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dulitukan	Maju Bersama	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00
2.	Dulitukan	Botan Wutun	100.000.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	17.364.000,00	71.386.000,00	88.750.000,00
3.	Dulitukan	Sukarela	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	42.815.000,00	5.000,00	42.815.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Duli tukan	Wewa Onen	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
5.	Duli tukan	Senang Hati	150.000.000,00	15.750.000,00		15.750.000,00	27.170.000,00	107.086.000,00	134.256.000,00
6.	Duli tukan	Linong Gekay	150.000.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00	26.600.000,00	107.100.000,00	133.700.000,00
7.	Duli tukan	Tempur	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00
8.	Duli tukan	Paiwenger	80.000.000,00	6.900.000,00		6.900.000,00	16.150.000,00	57.100.000,00	73.250.000,00
9.	Duli tukan	Bersama Neren	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
10.	Duli tukan	Tampil Beda	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		57.100.000,00	57.100.000,00
11.	Duli tukan	Padantukan	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
12.	Duli tukan	Suka Maju	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00
13.	Duli tukan	Bendore	60.000.000,00	6.750.000,00	4.052.000,00	10.802.000,00	10.435.000,00	42.815.000,00	53.250.000,00
14.	Duli tukan	Sabu Dora	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
15.	Duli tukan	Wae Merun	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	10.435.000,00	42.815.000,00	53.250.000,00
16.	Kolipadan	Baru Sadar	80.000.000,00		8.250.000,00	8.250.000,00		72.995.000,00	72.995.000,00
17.	Kolipadan	Anijal	80.000.000,00					69.800.000,00	69.800.000,00
18.	Kolipadan	Merana	60.000.000,00					45.350.000,00	45.350.000,00
19.	Kolipadan	Amiah	60.000.000,00					54.997.000,00	54.997.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Koli pa dan	Mahkota	50.000.000,00					45.350.000,00	45.350.000,00
21	Koli pa dan	Maju Jaya	50.000.000,00					45.001.000,00	45.001.000,00
22	Lwlb Tgh	Nurani	40.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		39.000,00	39.000.000,00
23	Lwlb Tgh	Gua Hira I	80.000.000,00				8.000.000,00	71.800,00	79.800.000,00
24	Lwlb Tgh	Putri 2007	23.000.000,00	3.362.000,00		3.362.000,00		23.000,00	23.000.000,00
25	Lwlb Utara	Cahaya Laut	60.000.000,00	4.850.000,00		4.850.000,00	4.050.000,00	54.000,00	58.050.000,00
26	Lwlb Utara	Usaha Bersama	40.000.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	37.850,00	39.850.000,00
27	Lwlb Utara	Loli Go	100.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		99.000,00	99.000.000,00
28	Lwlb Utara	Kuda Laut	80.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		79.000,00	79.000.000,00
29	Lwlb Timur	Cahaya Utama	43.000.000,00				5.950.000,00	37.050,00	43.000.000,00
30	Poli lon	Anak Manis	80.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.857.000,00	57.143.000,00	69.000.000,00
31	Poli lon	Anak Sayang	100.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.571.000,00	71.429.000,00	86.000.000,00
32	Poli lon	Tala la	60.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	8.142.000,00	42.858.000,00	51.000.000,00
33	Poli lon	Cahaya Laut	40.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	5.428.000,00	28.572.000,00	34.000.000,00
34	Taga witi	Tunas Juru Muda	80.000.000,00	60.714.285,71		60.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	Taga witi	Kerikit Turu 2007	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
36	Taga witi	Abadi Walau 2007	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
37	Taga witi	Pana Ponun	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
38	Taga witi	Kasang	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
39	Taga witi	Wakat Teren	80.000.000,00	60.714.285,71		60.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
40	Taga witi	Hode Pai	50.000.000,00	30.714.285,71		30.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
41	Taga witi	Wai Botan	150.000.000,00	40.100.000,00		40.100.000,00	30.000,00	70.000,00	100.000.000,00
		Jumlah	2.946.000.000,00	540.612.000,00	17.552.000,00	558.164.000,00	412.723.000,00	1.914.972.000,00	2.327.695.000,00

➤ Bahwa penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) sebagaimana table diatas tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4416/DPB/PB.110.D1/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan ;

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Mitra Timur Raya Tama mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp. 1.853.060.000,- yang diterima oleh YOHANES GANU MARAN, Spi. dan MUHAMAD SALEH, sedangkan 7 (tujuh) Pokdakan desa Tagawiti tanpa hak mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana yang tidak ada pertanggungjawabannya adalah Rp. 60.141.000,- (enam puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp.2.060.801.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan NTT No. LHA1-3660/PW24/52009 tanggal 1 Juli 2009 atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **Ir. EDI SANYOTO,MM** sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan **YOHANES GANU MARAN, SPI** dan **MUHAMAD SALEH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara bulan September 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata di Lewoleba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan *Pasal 84 Ayat (2) KUHP*, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dimana terdapat beberapa perbuatan meskipun masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa Ir. Edi Sanyoto, MM. adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Lembata dimana terhitung sejak tanggal 5 Februari 2007 diangkat sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Lembata sesuai dengan Surat Keputusan Bupati No. BKD.821.2.23.24/02/2007 tanggal 5 Februari 2007 ;

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2006 DPR bersama pemerintah mengesahkan UU No. 18 Tahun 2006 tentang APBN tahun anggaran 2007, bahwa untuk Bantuan Selisih Harga Benih Ikan yang dikelola Departemen Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- sedangkan untuk Kabupaten Lembata mendapat alokasi dana sebesar Rp. 2.946.000.000,- dimana setiap kilogram benih rumput laut mendapat bantuan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Menindaklanjuti program tersebut kemudian Departemen Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4416 / DPB / PB.110.D1 / IX / 2007 dimana untuk Kab. Lembata berupa komoditas Rumput Laut ;

- Pada tanggal 6 September 2007 Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Perbenihan Perikanan Budidaya mengeluarkan Surat Keputusan No. 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 tentang penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya TA. 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4416 / DPB / PB.110.D1 / IX / 2007 tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Kepala Dinas Kabupaten Lembata adalah :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan ikan, POKDAKAN dan Produsen Benih di wilayah kerjanya ;

- b. Membuat dan menyampaikan Surat Keterangan Validasi POKDAKAN penerima selisih harga benih ikan kepada Dinas Propinsi ;

- c. Membantu POKDAKAN dalam menyusun kelengkapan dokumen kepada PPK melalui Dinas Propinsi ;

- d. Melakukan pembinaan dan evaluasi serta membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan POKDAKAN di wilayah kerjanya ;

- Bahwa dokumen administrasi yang harus dilengkapi dalam rangka penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan – Rumput Laut adalah : -----

- f. Laporan hasil pengujian laboratorium untuk udang sedangkan untuk komoditi lainnya berupa laporan pemeriksaan keragaan benih ; -----

- g. Surat pernyataan pokdakan yang ditandatangani semua anggota pokdakan yang menerima, dan diketahui pimpinan wilayah setempat ; -

- h. Berita Acara Penerimaan Benih oleh Ketua Pokdakan (dilampiri daftar nama anggota Pokdakan, luas areal, jumlah/kuantum, lokasi penerima, waktu pengiriman) ;

- i. Kuitansi pembelian benih dari produsen benih ;

- j. Nomor Rekening atas nama Pokdakan yang ditandatangani oleh ketua dan salah satu pengurusnya



;

--

Dokumen tersebut diatas dibuat secara berurutan (kronologis) sesuai dengan pelaksanaan di lapangan, dengan jumlah hari pelaksanaan dari pengujian sampai dengan penerbitan kuitansi pembelian benih berkisar 3 - 4 hari ;

- Sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluran bantuan selisih harga benih ikan adalah :

h. Pokdakan berkoordinasi dengan Dinas kabupaten / kota dan Dinas propinsi menyampaikan dokumen administrasi kepada PPK ;

i. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen administrasi untuk kemudian dibuat Berita Acara Verifikasi sebagai dasar pencairan dana ;

j. Berita Acara Verifikasi dilengkapi kwitansi tagihan sebagai dasar pembuatan Surat Perintah Pembayaran (SPP) ;

k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan SPP kepada KPA ; -

l. KPA membuat Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP ; ----

m. SPM disampaikan kepada KPPN ;

n. KPPN mengeluarkan SP2D untuk Rekening Pokdakan ;

- Karena menurut terdakwa sosialisasi program BSHBI



tersebut mepet dimana syarat- syarat penerimaan bantuan begitu banyak dan tidak mungkin dilaksanakan tepat pada waktunya, maka dengan pertimbangan dana tersebut hangus kemudian dengan menyalahgunakan kewenangannya terdakwa sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten. Lembata tanpa sepengetahuan Pokdakan mengusulkan 84 Pokdakan yang kemudian direvisi menjadi 41 Pokdakan penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) dengan jumlah anggota 1200 yang sebenarnya hanya 418 anggota dengan maksud nanti setelah dana cair baru dikasih tahu ke Pokdakan ;

- Sebagai konsekwensinya terdakwa kemudian menandatangani sendiri semua prosedur pengusulan Pokdakan penerima sehingga seolah- olah benar seperti demikian. Dalam hal ini terdakwa memalsukan tanda tangan ketua kelompok dan 1200 anggota dari 41 Pokdakan ;

- Disamping itu terdakwa juga bekerjasama dengan Direktur PT Mitra Timur Raya Tama YOHANES GANU MARAN, Spi. dalam hal pembuatan kwitansi pembelian benih seolah- olah pembelian telah terjadi padahal belum. YOHANES GANU MARAN, Spi. juga diminta membuat surat keterangan keragaan benih agar seolah- olah benih telah sesuai ;

- Bahwa setelah dokumen yang dipersyaratkan dibuat, maka dikirimlah dokumen yang telah dipalsukan tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk diteruskan ke tim verifikasi di lombok untuk di verifikasi data;

- Setelah diverifikasi datanya oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan No. 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 tentang penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya TA 2007 dan memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian tim verifikasi membuat Berita Acara Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Tahun Anggaran 2007, Nomor.1734 / DP2B / BA.DI / XII / 2007 yang ditandatangani oleh tim verifikasi dan diketahui Pejabat Pembuat Komitmen yang menyatakan bahwa terhadap ke 41 Pokdakan tersebut dapat dimintakan pembayaran, atas dasar berita acara verifikasi tersebut kemudian Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) Nomor : 166 / SPP.LS / DPB / XII / 2007 yang dibuat dilombok pada tanggal 8 Desember 2007 untuk disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran ; -----

- Atas dasar permintaan dengan dokumen palsu tersebut kemudian Kuasa Pengguna Anggaran pada tanggal 14 Desember 2007 mengeluarkan Surat Perintah Membayar No. 00167/DPB/KU.240.S1/LS/XII/2007 senilai Rp. 2.946.000.000,- ; -----

- Atas dasar Surat Perintah Membayar tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 776913H / 139 / 118 tanggal 27 Desember 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta V (139) sebagai realisasi pencairan dana untuk dimasukkan ke rekening masing- masing pokdakan ; -----

- Pada tanggal 28 Desember 2007 uang dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) akhirnya masuk ke rekening BRI Unit Lewoleba yang telah dibuka oleh masing- masing ke - 41 Pokdakan penerima dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) sebagaimana table di bawah ini : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	POKDAKAN					Jumlah BSHBI
	Penerima	ALAMAT	SK POKDAKAN	TGL.SK	No.Rekening	
1	TALA IA	KEC.ILE APE DS.PAL ILOLON	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035584-53-2	60.000.000
2	MAHKOTA	KEC.ILE APE DS.KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035585-53-8	50.000.000
3	KUDA LAUT	LEWOLEBA UTR KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035532-53-5	80.000.000
4	BARU SADAR	KEC.ILE APE DS.KOLIPADAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035553-53-1	80.000.000
5	TUNAS JURU MUDA	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035555-53-3	80.000.000
6	PAE WENGER	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035557-53-5	80.000.000
7	BENDORE	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035569-53-2	60.000.000
8	CAHAYA UTAMA	LEMBATA TMR,DS LEBATUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035566-53-4	43.000.000
9	WEWA ONEN	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035564-53-2	60.000.000
10	HODE PAI	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035568-53-6	50.000.000
11	ABADI WALAU	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035558-53-1	60.000.000
12	LINONG	KEC.ILE APE	2.453/BBL-	1	BRI/3491-	150.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	GEKAY	DS.DULITUKA N	L.1/KU.340 /X07	OKTOBER 2007	01- 035552- 53-2	000
13	MERANA	KEC.ILE APE DS.KOLIPADA N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035583- 53-6	60.000.0 00
14	KERIKIT TURU	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035549- 53-2	60.000.0 00
15	BOTAN WUTUN	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035544- 53-2	100.000. 000
16	AMLAH	KEC.ILE APE DS.KOLIPADA N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035548- 53-6	60.000.0 00
17	ANAK SAYANG	KEC.ILE APE DS.PALILOLO N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035554- 53-7	100.000. 000
18	USAHA BERSAMA	KEC.NUBATUK AN LEWOLEBA UTR	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035545- 53-8	40.000.0 00
19	CAHAYA LAUT	KEC.NUBATUK AN LEWOLEBA UTR DS.KUBUR CINA	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035536- 53-9	60.000.0 00
20	SUKARELA	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035547- 53-0	60.000.0 00
21	PUTRI	KEC. LEWOLEBA UTR DS.KUBUR CINA	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035531- 53-9	23.000.0 00
22	CAHAYA LAUT	KEC.ILE APE DS.PALILOLO N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035561- 53-4	40.000.0 00
23	SENANG HATI	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL- L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491- 01- 035572- 53-5	150.000. 000
24	MAJU JAYA	KEC.ILE APE	2.453/BBL-	1	BRI/3491-	50.000.0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DS.KOLIPADAN	L.1/KU.340/X07	OKTOBER 2007	01-035546-53-4	00
25	MAJU BERSAMA	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035544-53-2	80.000.000
26	TEMPUR	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035559-53-7	80.000.000
27	PANA PONUN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035567-53-0	60.000.000
28	WAIBOTAN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035574-53-7	150.000.000
29	BERSAMA NEREN	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035571-53-9	60.000.000
30	PEDAN TUKAN	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035543-53-6	60.000.000
31	WAI MERUN	KEC.ILE APE DS.DULITUKAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035570-53-3	60.000.000
32	ANAK MANIS	KEC.ILE APE DS.PALILOLOAN	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035560-53-8	80.000.000
33	WAKAT TEREN	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035556-53-9	80.000.000
34	LOLI GO	KEC. LEWOLEBA UTR DS.KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035534-53-7	100.000.000
35	KASANG	KEC.ILE APE DS.TAGAWITI	2.453/BBL-L.1/KU.340/X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035565-53-8	60.000.000
36	GUA HIRAI	KEC. LEWOLEBA	2.453/BBL-L.1/KU.340	1 OKTOBER	BRI/3491-01-	80.000.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		DS.KUBUR CINA	/X07	2007	035559-53-7	00
37	SUKA MAJU	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035563-53-6	80.000.000
38	ANIJAL	KEC.ILE APE DS.KOLIPADA N	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035551-53-9	80.000.000
39	TAMPIL BEDA	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035540-53-8	80.000.000
40	NURANI	LEWOLEBA UTR DS.KUBUR CINA	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035533-53-1	40.000.000
41	SABU DORA	KEC.ILE APE DS.DULITUKA N	2.453/BBL-L.1/KU.340 /X07	1 OKTOBER 2007	BRI/3491-01-035542-53-0	60.000.000

- Setelah dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI-Rumput Laut) masuk dalam rekening BRI Unit Lewoleba masing-masing ke 41 Pokdakan tersebut kemudian oleh Direktur PT Mitra Timur Raya Tama yakni YOHANES GANU MARAN Spi. selaku Produsen Benih yang ditunjuk kemudian melalui kuasa direktur di Lembata yaitu MUHAMAD SALEH, melakukan perhitungan besarnya tonase bibit rumput laut yang akan diterima oleh Pokdakan, sesuai besarnya dana yang diterima dibagi Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) akan tetapi oleh MUHAMAD SALEH hanya dilaksanakan Rp. 1000,- (seribu rupiah) tiap kilogram benih rumput laut, sedangkan yang Rp. 2.500,- ditransfer melalui Bank BRI Unit Lewoleba ke rekening YOHANES GANU MARAN Spi. di Jakarta ; -----
- Atas peran terdakwa tersebut YOHANES GANU MARAN Spi. memberikan uang sebagai tanda terima kasih sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) melalui transfer rekening kepada terdakwa ; -----
- Sehingga jumlah tonase yang diterima adalah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut : -----

No	POKDAKAN				Jumlah BSHBI
	Nama	Tgl Faktur	Jumlah Bibit (Kg) hak pokdakan	Jumlah Realisasi menurut perhitungan M. Saleh (Rp)	
1	TALA IA	28/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
2	MAHKOTA	12/04/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
3	KUDA LAUT	21/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
4	BARU SADAR	21/04/2008	22.857,14	22.857.140	80.000.000
5	TUNAS JURU MUDA	05/07/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
6	PAE WENGER	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
7	BENDORE	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
8	CAHAYA UTAMA	08/04/2008	12.285,71	12.285.710,-	43.000.000
9	WEWA ONEN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
10	HODE PAI	05/07/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
11	ABADI WALAU	05/07/2008	17.142,86	17.142.860	60.000.000
12	LINONG GEKAY	12/05/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
13	MERANA	21/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
14	KERIKIT TURU	05/07/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
15	BOTAN WUTUN	12/05/2008	28.571,43	28.571.430,-	100.000.000
16	AMLAH	21/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
17	ANAK SAYANG	13/05/2008	28.571,43	28.571.430,-	100.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	USAHA BERSAMA	08/04/2008	11.428,57	11.428.570,-	40.000.000
19	CAHAYA LAUT	19/04/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
20	SUKARELA	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
21	PUTRI	07/04/2008	6.571,43	6.571.430,-	23.000.000
22	CAHAYA LAUT	13/05/2008	11.428,57	11.428,57,-	40.000.000
23	SENANG HATI	12/05/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
24	MAJU JAYA	21/04/2008	14.285,71	14.285.710,-	50.000.000
25	MAJU BERSAMA	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
26	TEMPUR	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
27	PANA PONUN	05/07/2008	17.142,86	17.142.860	60.000.000
28	WAIBOTAN	12/06/2008	42.857,14	42.857.140,-	150.000.000
29	BERSAMA NEREN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
30	PEDAN TUKAN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
31	WAI MERUN	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
32	ANAK MANIS	28/04/2008	22.857,14	22.857,14	80.000.000
33	WAKAT TEREN	05/07/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
34	LOLI GO	09/04/2008	28.571,43	28.571.430	100.000.000
35	KASANG	05/07/2008	17.142,86	17.142.860	60.000.000
36	GUA HIRA I	10/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
37	SUKA MAJU	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
38	ANIJAL	21/04/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000
39	TAMPIL BEDA	12/05/2008	22.857,14	22.857.140,-	80.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		8		-	
40	NURANI	15/03/2008	11.428,57	11.428.570,-	40.000.000
41	SABU DORA	12/05/2008	17.142,86	17.142.860,-	60.000.000
JUMLAH			841.714,29	841.714.290,-	2.946.000.000,-

- Bahwa dana yang sudah masuk tersebut secara riil didistribusikan/dialurkan sebagaimana table berikut :

No	Desa	Nama Pokdakan	Uang yang diterima Pokdakan melalui Rek.BRI	Realisasi	Diterima	Pokdakan	Transfer ke Rek. M Saleh	Uang masuk ke Yohanes	Jumlah Uang Ke PT.Mitra
				Uang Tunai (Rp)	Lain - Lain (Rp)	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Dulitukan	Maju Bersama	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00
2.	Dulitukan	Botan Wutun	100.000.000,00	11.250.000,00	3.750.000,00	15.000.000,00	17.364.000,00	71.386.000,00	88.750.000,00
3.	Dulitukan	Sukarela	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
4.	Dulitukan	Wewanen	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
5.	Dulitukan	Senang Hati	150.000.000,00	15.750.000,00		15.750.000,00	27.170.000,00	107.086.000,00	134.256.000,00
6.	Dulitukan	Linong Gekay	150.000.000,00	16.500.000,00		16.500.000,00	26.600.000,00	107.100.000,00	133.700.000,00
7.	Dulitukan	Tempur	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Duli tukan	Paiwenger	80.000.000,00	6.900.000,00		6.900.000,00	16.150.000,00	57.100.000,00	73.250.000,00
9.	Duli tukan	Bersama Neren	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
10.	Duli tukan	Tampil Beda	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00		57.100.000,00	57.100.000,00
11.	Duli tukan	Padantukan	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
12.	Duli tukan	Suka Maju	80.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	13.857.000,00	57.100.000,00	70.957.000,00
13.	Duli tukan	Bendore	60.000.000,00	6.750.000,00	4.052.000,00	10.802.000,00	10.435.000,00	42.815.000,00	53.250.000,00
14.	Duli tukan	Sabu Dora	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00		42.815.000,00	42.815.000,00
15.	Duli tukan	Wae Merun	60.000.000,00	6.750.000,00		6.750.000,00	10.435.000,00	42.815.000,00	53.250.000,00
16.	Kolipadan	Baru Sadar	80.000.000,00		8.250.000,00	8.250.000,00		72.995.000,00	72.995.000,00
17.	Kolipadan	Anijal	80.000.000,00					69.800.000,00	69.800.000,00
18.	Kolipadan	Merana	60.000.000,00					45.350.000,00	45.350.000,00
19.	Kolipadan	Amiah	60.000.000,00					54.997.000,00	54.997.000,00
20.	Kolipadan	Mahkota	50.000.000,00					45.350.000,00	45.350.000,00
21.	Kolipadan	Maju Jaya	50.000.000,00					45.001.000,00	45.001.000,00
22.	Lwlb Tgh	Nurani	40.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		39.000.000,00	39.000.000,00
23.	Lwlb Tgh	Gua Hira I	80.000.000,00				8.000.000,00	71.800.000,00	79.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Lwlb Tgh	Putri 2007	23.000.000,00	3.362.000,00		3.362.000,00		23.000.000,00	23.000.000,00
25	Lwlb Utara	Cahaya Laut	60.000.000,00	4.850.000,00		4.850.000,00	4.050.000,00	54.000,00	58.050.000,00
26	Lwlb Utara	Usaha Bersama	40.000.000,00	650.000,00	1.500.000,00	2.150.000,00	2.000.000,00	37.850.000,00	39.850.000,00
27	Lwlb Utara	Loli Go	100.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		99.000.000,00	99.000.000,00
28	Lwlb Utara	Kuda Laut	80.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		79.000.000,00	79.000.000,00
29	Lwlb Timur	Cahaya Utama	43.000.000,00				5.950.000,00	37.050.000,00	43.000.000,00
30	Poli lon	Anak Manis	80.000.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.857.000,00	57.143.000,00	69.000.000,00
31	Poli lon	Anak Sayang	100.000.000,00	14.000.000,00		14.000.000,00	14.571.000,00	71.429.000,00	86.000.000,00
32	Poli lon	Tala la	60.000.000,00	9.000.000,00		9.000.000,00	8.142.000,00	42.858.000,00	51.000.000,00
33	Poli lon	Cahaya Laut	40.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	5.428.000,00	28.572.000,00	34.000.000,00
34	Taga witi	Tunas Juru Muda	80.000.000,00	60.714.285,71		60.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
35	Taga witi	Kerikit Turu 2007	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
36	Taga witi	Abadi Walau 2007	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
37	Taga witi	Pana Ponun	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
38	Taga witi	Kasang	60.000.000,00	40.714.285,71		40.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29



						285,71	,29		14,29
39	Taga witi	Wakat Teren	80.000.000,00	60.714.285,71		60.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
40	Taga witi	Hode Pai	50.000.000,00	30.714.285,71		30.714.285,71	19.285.714,29		19.285.714,29
41	Taga witi	Wai Botan	150.000.000,00	40.100.000,00		40.100.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00
		Jumlah	2.946.000.000,00	540.612.000,00	17.552.000,00	558.164.000,00	412.723.000,00	1.914.972.000,00	2.327.695.000,00

➤ Bahwa penyaluran dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) sebagaimana table diatas tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya No. 4416/DPB/PB.110.D1/IX/2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan ;

➤ Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut PT Mitra Timur Raya Tama mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp. 1.853.060.000,- yang diterima oleh YOHANES GANU MARAN, Spi. dan MUHAMAD SALEH, sedangkan 7 (tujuh) Pokdakan desa Tagawiti tanpa hak mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp. 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan dana yang tidak ada pertanggungjawabannya adalah Rp. 60.141.000,- (enam puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) sehingga Negara menderita kerugian sebesar Rp.2.060.801.000,- (dua milyar enam puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan NTT No. LHAI- 3660/PW24/52009 tanggal 1 Juli 2009 atau sekitar jumlah tersebut ;



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tutututan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Agustus 2010 REG.PERKARA NO : PDS-01/LBT/12/2009 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

-
1. Menyatakan terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;
 2. Menghukum terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM. atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan **6 (enam) bulan**, dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan menghukum pula terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** denda mana apabila tidak dibayar, diganti dengan **kurungan selama 6 (enam) bulan** ; -----
 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)** yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari tindak pidana korupsi ini, jika terdakwa tidak dapat membayar jumlah uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

-

a. Uang Tunai sejumlah **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** sisa dana Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI- Rumput Laut) yang belum terpakai yang dikuasai oleh terdakwa Ir.Edi Sanyoto, MM. yang mana sejumlah uang sebagaimana tersebut di atas dititipkan dalam rekening tanpa bunga di BNI Lewoleba, agar dikembalikan kepada Negara ; -----

b. Surat-surat atau dokumen yang antara lain berupa : -----

b.1. Surat BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Nomor : LHAI- 3660/ PW24/ 5/ 2009 Tanggal 01 Juli 2009 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (Rumput Laut) di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2007 ; -----

b.2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Pembenihan Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2007 No : 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 Tentang Penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih Harga Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh Ir.Kurniasih selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya ;

b.3. Surat Perintah Membayar Nomor 00167 / DPB / KU.240.S1 / LS / XII / 2007 tanggal 14 Desember 2007 Satker 465060 Direktorat Pembenihan Perikanan Budidaya yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SPM CHOZIN SURATNO, SIP., MM beserta lampirannya ;

b.4. Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) Nomor : 166 / SPP.LS / DPB / XII / 2007 yang dibuat dilombok pada tanggal 8 Desember 2007 dan ditandatangani oleh Ir. H. Sarifin, MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

b.5. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 776913H / 139 / 118 tanggal 27 Desember 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta V (139) ;

b.6. Berita Acara Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Tahun Anggaran 2007 No.1734 / DP2B / BA.DI / XII / 2007 yang ditandatangani oleh tim verifikator dan diketahui oleh Ir. H. Sarifin, MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta lampirannya ;

b.7. Surat Pernyataan Nomor : 1697 / DP2B / SP /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII / 2007 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 dan ditandatangani oleh Ir.Kurniasih selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya ;

b. 8. Surat Nomor : 277 / DPB / TU.210 DI / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 perihal Realisasi Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) TA 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani Direktur Pembenihan DR. Ir. Endhay Kusnendar MK, MS. ; -----

b. 9. Dokumen Asli Penyaluran Bantuan Selisih Harga Bibit Rumput Laut ;

b. 10. SK No.2.453/BBL-L.1/KU.340/X/2007 Penerima Bantu Selisih Harga Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2007 beserta lampirannya, agar dikembalikan kepada Dirjen Budidaya Laut Departemen Kelautan Republik Indonesia, sedangkan ; -----

c. Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari :

c.1. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035546-53-4 atas nama Pokdakan Maju Jaya ; -----

c.2. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035585-53-8 atas nama Pokdakan Mahkota ; -----

c.3. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035548-53-6 atas nama Amlah Pokdakan ; -----

c.4. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035553-53-1 atas nama Pokdakan Baru Sadar ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.5. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035543-53-6 atas nama Pokdakan Pedan Tukan ; -----
- c.6. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035551-53-9 atas nama Pokdakan Anijal ; -----
- c.7. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035583-53-6 atas nama Pokdakan Merana ; -----
- c.8. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035571-53-9 atas nama Pokdakan Bersama Nereng ; -----
- c.9. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035547-53-0 atas nama Sukarela Pokdakan ; -----
- c.10. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035542-53-0 atas nama Pokdakan Sabudora ; -----
-
- c.11. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035540-53-8 atas nama Pokdakan Tampil Beda ; -----
- c.12. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035564-53-2 atas nama Pokdakan Wewa Onen ; -----
- c.13. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035550-53-3 atas nama Pokdakan Maju Bersama ; -----
- c.14. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035561-53-4 atas nama Pokdakan Cahaya Laut ; -----
- c.15. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3491-01-035557-53-5 atas nama Pokdakan Pae Wenger ;

c.16. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035584-53-2 atas nama Pokdakan Tala Ia ;

c.17. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035560-53-8 atas nama Pokdakan Anak Manis ;

c.18. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035563-53-6 atas nama Pokdakan Suka Maju ;

c.19. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035572-53-5 atas nama Pokdakan Senang
Hati ;

c.20. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035570-53-3 atas nama Pokdakan Wai Merun ;

c.21. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035552-53-5 atas nama Linong Gekay Pokdakan

c.22. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035544-53-2 atas nama Pokdakan Botan
Wutun ;

c.23. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035559-53-7 atas nama Pokdakan Tempur ;

c.24. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035569-53-2 atas nama Pokdakan Bendore ;

c.25. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035535-53-3 atas nama Pokdakan Gua Hira 1 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.26. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035566-53-4 atas nama Pokdakan Cahaya Utama ; -----

c.27. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035531-53-9 atas nama Pokdakan Putri ; -----

c.28. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035574-53-7 atas nama Pokdakan Waibotan ; -----

c.29. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035554-53-7 atas nama Pokdakan Anak Sayang ; -----

c.30. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035536-53-9 atas nama Pokdakan Cahaya Laut ; -----

c.31. Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035545-53-8 atas nama Pokdakan Usaha Bersama, agar dikembalikan kepada POKDAKAN, sedangkan ; -----

d. Fotocopy Surat Kuasa Direktur PT.MITRA TIMUR RAYA TAMA JOHANES GANU MARAN Kepada MUHAMAD SALEH, agar dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SALEH ; -----

6. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM. dari Dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT**” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. EDY SANYOTO, MM. dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama : **3 (tiga) bulan** ;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

- a) Surat **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR** Nomor : LHAI- 3660/ PW24/ 5/ 2009 Tanggal 01 Juli 2009 Perihal Laporan Hasil Audit Investigatif atas Penyaluran Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (Rumput Laut) di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat Pembenihan Perikanan Budidaya Tahun Anggaran 2007 No : 1408 / DP2B / Kpts / IX / 2007 Tentang Penunjukan Tim Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2007 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 September 2007 yang ditandatangani oleh Ir.Kurniasih selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya ;

c) Surat Perintah Membayar Nomor 00167 / DPB / KU.240.S1 / LS / XII / 2007 tanggal 14 Desember 2007 Satker 465060 Direktorat Pembenihan Perikanan Budidaya yang ditandatangani oleh Pejabat Penandatanganan SPM CHOZIN SURATNO,SIP.MM beserta lampirannya ;

d) Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan (Lembar A) Nomor : 166 / SPP.LS / DPB / XII / 2007 yang dibuat dilombok pada tanggal 8 Desember 2007 dan ditandatangani oleh Ir.H.Sarifin, MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

e) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 776913H / 139 / 118 tanggal 27 Desember 2007 dari Kuasa Bendahara Umum Negara ,KPPN Jakarta V (139) ;

f) Berita Acara Verifikasi Dokumen Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Tahun Anggaran 2007 No.1734 / DP2B / BA.DI / XII / 2007 yang ditandatangani oleh tim verifikator dan diketahui oleh Ir.H.Sarifin, MS selaku Pejabat Pembuat Komitmen beserta lampirannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Surat Pernyataan Nomor : 1697 / DP2B / SP / XII / 2007 yang dibuat di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2007 dan ditandatangani oleh Ir.Kurniasih selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya ; -
- h) Surat Nomor : 277 / DPB / TU.210 DI / I / 2008 tanggal 18 Januari 2008 perihal Realisasi Bantuan Selisih Harga Benih Ikan (BSHBI) TA 2007 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang ditandatangani Direktur Pembenihan DR.Ir.Endhay Kusnendar MK., MS. ; -----
- i) Dokumen Asli Penyaluran Bantuan Selisih Harga Bibit Rumput Laut ; -
- j) SK No.2.453/BBL- L.1/KU.340/X/2007 Penerima Bantuan Selisih Harga Benih Ikan Budidaya Tahun Anggaran 2007. Beserta lampirannya, **dikembalikan kepada Dirjen Budidaya Laut Departemen Kelautan Republik Indonesia** ; -----
- k) Buku tabungan Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari : -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035546-53-4 atas nama Pokdakan Maju Jaya. -----
 - Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035585-53-8 atas nama Pokdakan Mahkota. -----
 - Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035548-53-6 atas nama Amlah Pokdakan. -----
 - Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035553-53-1 atas nama Pokdakan Baru Sadar. -----
 - Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening 3491-01-035543-53-6 atas nama Pokdakan Pedan Tukan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035551-53-9 atas nama Pokdakan Anijal.

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035583-53-6 atas nama Pokdakan Merana.

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035571-53-9 atas nama Pokdakan Bersama
Nereng. -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035547-53-0 atas nama Sukarela Pokdakan.

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035542-53-0 atas nama Pokdakan Sabudora.

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035540-53-8 atas nama Pokdakan Tampil
Beda. -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035564-53-2 atas nama Pokdakan Wewa Onen.

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035550-53-3 atas nama Pokdakan Maju
Bersama. -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035561-53-4 atas nama Pokdakan Cahaya
Laut. -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035557-53-5 atas nama Pokdakan Pae
Wenger ; -----
- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3491-01-035584-53-2 atas nama Pokdakan Tala Ia.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035560-53-8 atas nama Pokdakan Anak

Manis.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035563-53-6 atas nama Pokdakan Suka Maju.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035572-53-5 atas nama Pokdakan Senang Hati

; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035570-53-3 atas nama Pokdakan Wai

Merun. -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035552-53-5 atas nama Linong Gekay

Pokdakan.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035544-53-2 atas nama Pokdakan Botan

Wutun.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035559-53-7 atas nama Pokdakan Tempur.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035569-53-2 atas nama Pokdakan Bendore.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening

3491-01-035535-53-3 atas nama Pokdakan Gua Hira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035566-53-4 atas nama Pokdakan Cahaya
Utama.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035531-53-9 atas nama Pokdakan Putri.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035574-53-7 atas nama Pokdakan Waibotan.;

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035554-53-7 atas nama Pokdakan Anak
Sayang.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035536-53-9 atas nama Pokdakan Cahaya
Laut.; -----

- Buku tabungan BRI Unit Lewoleba nomor rekening
3491-01-035545-53-8 atas nama Pokdakan Usaha
Bersama.; -----

Dikembalikan kepada masing-masing pokdakan ;

l) Fotocopy Surat Kuasa Direktur PT.MITRA TIMUR RAYA
TAMA JOHANES GANU MARAN Kepada MUHAMAD SALEH,
dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SALEH ;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu



Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa
Penuntut Umum

maupun Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan
Panitera Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal seperti
tercantum dalam Akta Permohonan Banding No.
10/Akta.Pid/2010/PN.LBT tanggal 11 Oktober 2010, dan
permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara
seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober
2010 dan kuasa hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2010 ;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing
tertanggal 29 Oktober 2010 dan tanggal 20 Oktober 2010 dan
telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata
pada tanggal 09 Nopember 2010 dan tanggal 09 Desember 2010
dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 01 November 2010 dan telah
diterima dikepaniteraan pada tanggal 09 Desember 2010 dan
kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan
kepada Kuasa hukum Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun
Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas
perkara masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2010 Nomor :
W26-U13/832/HN.01.10/X/2010, dan Nomor : W26-
U13/833/HN.01.10/X/2010 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan
dalam tingkat banding tersebut oleh Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh
Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori
bandingnya pada pokoknya menyampaikan keberatan-keberatan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa bukannya Turut

Serta Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara berlanjut
sebagaimana amar

Putusan melainkan termasuk dalam kualifikasi secara
bersama-sama dengan

Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,
menyalagunakan kewenangan

Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan Negara secara berlanjut ;

2. Penjatuhan pidana maupun denda terhadap Terdakwa terlalu ringan sehingga

Kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga kontradiktif dengan

Tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi padahal fakta-fakta dipersidangan

jelas memberatkan Terdakwa ;

3. Bahwa sesuai fakta hukum, jelas Terdakwa telah menikmati uang Bantuan

Selisi Harga Benih Ikan (rumput laut) Tahun Anggaran 2007 sebesar

Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

harusnya jumlah uang

Tersebut dijadikan dasar untuk mejatuhkan uang pengganti kepada Terdakwa

Dikurangi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

yang diserahkan kepada

Penyidik Kejaksaan Negeri Lewoleba, yang mana uang tersebut menurut

Terdakwa merupakan uang Bantuan Selisi Harga Benih Ikan – Rumput Laut

yang belum sempat dipakai oleh Terdakwa ;

4. Ada kekeliruan putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang

tidak mempertimbangkan barang bukti berupa uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima

puluh juta rupiah) sisa dana Bantuan Selisi Harga Benih Ikan (BSHBI - Rumput

Laut) yang belum dipakai dan dikuasai oleh Terdakwa dan dititipkan dalam

rekening BNI Lewoleba tanpa bunga yang bukti penitipannya telah ditunjukkan

didepan persidangan, dan kepada Penuntut Umum belum pernah diminta agar

menghadirkan uang tersebut didepan persidangan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : -----

- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang terbuktinya

Dakwaan subsidair, unsur- unsurnya dan kualifikasi tindak pidana yang

Dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 3 jo 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

-
- Tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan sehingga perlu diperberat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

-
- a. Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata semestinya menjadi panutan dan memberikan contoh yang baik bagi bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan, tetapi kenyataan justru melakukan perbuatan yang sebaliknya, yaitu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lembata telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan memalsu 1200 tanda tangan anggota kelompok pokdakan dari 84 pokdakan yang diusulkan, namun setelah melalui finalisasi administrasi dokumen yang disetujui hanya 41 kelompok pokdakan dengan anggota sebenarnya 418 anggota untuk mendapatkan Bantuan Selisih Harga Benih Ikan-Rumput Laut Tahun Anggaran 2007, kemudian terdakwa membuat stempel



sendiri untuk pokdakan tanpa diketahui dan persetujuan pokdakan. Disamping itu terdakwa juga bekerja sama dengan pihak lain yaitu Direktur PT Mitra Timur Raya Tama Yohanes Ganu Maran, S.Pi (diajukan secara terpisah dalam perkara lain) dalam hal pembuatan dokumen berupa kwitansi pembelian benih rumput laut, berita acara penerimaan barang, fakta penjualan dan surat pernyataan pokdakan tentang keragaman benih yang dikirim, sehingga dengan kerja sama tersebut seolah-olah pembelian benih rumput laut sudah terjadi, padahal sebetulnya pembelian tersebut belum terjadi. Kemudian atas dasar dokumen palsu tersebut KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) mengeluarkan surat perintah membayar Nomor : 00167/DPB/KU.240.SI/LS/XII/2007 senilai Rp.2.946.000.000, (dua milyar sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) ; -----

- b. Penyimpangan ini dilakukan Terdakwa mengingat waktu pelaksanaan pemberian bantuan benih rumput laut sangat mepet, sudah tidak sempat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dimana syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan tersebut begitu banyak tidak mungkin dapat dilakukan tepat waktu apabila mengikuti tahap-tahap waktu yang ditentukan petunjuk teknis dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor : 4416/DPB/PB.110.DI/IX/2007 Tahun 2007, oleh karena



itu Terdakwa mengambil jalan pintas dengan cara memalsu 1200 (seribu dua ratus) tanda tangan anggota Pokdakan yang diusulkan agar dana pemerintah tersebut tidak hangus dan di Kembalikan ke Kas Negara. Hal ini menunjukkan memang sejak semula Terdakwa sudah ada niat untuk melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan dan kedudukan yang dimilikinya, walaupun iasadar bahwa tindakannya tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dan menyimpang dari petunjuk teknis yang ditentukan karena sesuai Surat Keputusan Dirjen tersebut tugas dan tanggung-jawab Terdakwa sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan pada pokoknya antara lain :mengidentifikasi kebutuhan Pokdakan dan produsen diwilayah kerjanya, menyampaikan surat keterangan validitas Pokdakan penerima bantuan, membantu Pokdakan dalam menyusun kelengkapan dokumen administrasi yang disyaratkan dalam pencairan dana, dan melakukan pembinaan dan evaluasi serta membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pokdakan wilayah kerjanya ;

- c. Bahwa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menjadi prioritas program pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangnya, serta mendapat dukungan masyarakat secara luas, karena korupsi dapat merusak sendi- sendi kehidupan perekonomian masyarakat dan Negara, yang dalam



perkara ini khususnya masyarakat petani rumput laut Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur menjadi tidak mendapatkan haknya secara penuh, disisi lain mereka sangat memerlukan dana dalam mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik untuk kemajuan daerahnya dimasa mendatang ;

d. Untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dan orang lain untuk tidak mengikuti dan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperberat sebagaimana amar yang akan dijatuhkan dibawah ini ;

- Bahwa Keberatan Penuntut Umum tentang pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana yang diuraikan diatas, dapat dibenarkan karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah menerima uang dari Yohanes Ganu Maran M.Si maupun dan Muhamad Saleh baik diberikan secara langsung maupun melalui tranfer Rekening sendiri atau orang lain yang jumlahnya sebanyak Rp. 180.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh juta rupiah) yaitu melalui rekening isterinya sebanyak Rp.65.000.000,- diberikan secara langsung Rp.20.000.000,- dan Rp.35.000.000,- dan melalui rekening Herman Said atas permintaan Terdakwa sebanyak Rp. 60.000.000,- yang menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dipergunakan untuk pembuatan sarana penunjang untuk pembuatan bibit benih rumput laut, namun menurut Pendapat Pengadilan Tinggi alasan tersebut tidak rasional karena hal tersebut bukan tugas dari Terdakwa melainkan tugas dari produsen benih yaitu Direktur PT. Mitra Raya Tama Yohanes Ganu Maran S. Pi atau Muhamad Saleh oleh karena itu sudah adil kepada terdakwa dibebani untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan perincian Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dikurangi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) uang yang telah disita oleh Kejaksaan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembata ;

- -----
- Bahwa tentang uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dari Yohanes Ganu Maran m.Si yang belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa, telah disita dari Terdakwa oleh Penyidik dan sudah mendapat persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Lembata tanggal 09 Maret 2010 Nomor : 12/Pen.Pid/2010/PN.LBT sehingga penyitaan uang tersebut sah menurut hukum. Selanjutnya uang tersebut telah dititipkan pada rekening tanpa bunga milik Kejaksaan di BNI Lewoleba. Oleh karena itu agar uang tersebut mempunyai status yang jelas, dengan memperhatikan bahwa salah satu tujuan pokok dari pemberantas tidak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan sebanyak mungkin uang Negara yang dikorupsi walaupun secara pisik tidak diajukan kedepan sidang Pengadilan karena menurut Penuntut Umum hal itu adalah atas persetujuan Majelis Hakim dan Penasehat Hukum, cukup diajukan surat bukti penitipannya saja, disisi lain dalam kenyataannya uang tersebut telah jelas keberadaannya yaitu dititipkan di Rekening milik Kejaksaan Negeri Lembata tertanggal 4 Maret 2010 dalam Rekening On Line berupa Giro TDK HIT BBB Pemerintah dengan No. Rekening 188620521, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat sesuai dengan Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori bandingnya, yaitu uang tersebut harus dirampas untuk Negara ;



----- Menimbang, bahwa dibagian lain Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan memori banding yang isinya pada pokoknya menyampaikan keberatan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi secara berlanjut sesuai dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan segera dibebaskan dari tahanan kota. Setelah Pengadilan Tinggi meneliti keberatan- keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, ternyata berkaitan dengan pembuktian unsur- unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, oleh karena itu memori banding dari Penasehat Hukum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 23/PID.SUS/2010/PN.LBT tanggal 06Oktober 2010, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang- undang Nomor : 31 Tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I

L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 23/PID.SUS/2010/PN.LBT tanggal 06 Oktober 2010 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, uang pengganti dan uang yang dititipkan pada rekening Kejaksaan Negeri Lembata di BNI Cabang Lewoleba, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IR EDY SANYOTO, MM dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan kepadanya ; -----

- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa
pembayaran uang pengganti kerugian Negara sebesar
Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Terpidana
tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta
kekayaannya dapat disita dan dilelang oleh Jaksa untuk
menutupi uang pengganti tersebut dan apabila Terpidana
tidak memiliki harta yang cukup maka diganti dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;

- Menetapkan barang bukti berupa uang sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah disita
dari Terdakwa dan dititipkan pada Rekening Kejaksaan
Negeri Lembata di BNI Cabang Lewoleba tertanggal 4
Maret 2010 dalam Rekening On Line berupa Giro TDK HIT
BBB Pemerintah dengan No. Rekening 188620521 dirampas
untuk Negara ; ----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lembata selebihnya
; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Jumat Tanggal 1 April 2011 oleh A.TH. PUDJIWAHONO, SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sebagai Ketua Majelis dengan I NYOMAN DIKA, SH.MH. dan RANGKILEMBA LAKUKUA, SH. Sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 24 Nopember 2010 Nomor : 180/PEN.PID/2010/PTK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sukiman Talib, Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM

ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

1. I NYOMAN DIKA, SH.MH.-

A. TH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUDJIWAHONO, SH.M.Hum.-

TTD.

2. RANGKILEMBA LAKUKUAH, SH.-

PANITERA PENGGANTI,

TTD.-

SUKIMAN TALIB.-